


JURNAL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**



**A.A. ISTRI MAS CANDRA DEWI
NIM : 1090561007**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
*Legal Protection of Victims With Narcotics Abusers
Law Number 35 Of 2009 On Narcotics*

A.A. Istri Mas Candra Dewi
Faculty of Law, Udayana University

ABSTRACT

This Study in the legal protection of the victims of narcotics abusers aims to decrypt and analyze aspects of issues related to the concepts that underlie the need for justification of legal protection of the victims and supervision of the implementation of the decisions of rehabilitation, as well as decrypt and analyze the legal form of protection. This study is a normative one using law approach and legal concept analysis. The results of the study indicate the legal protection of victims of drug abusers can not be detached from the underlying idea of legal protection of the victims of narcotics abusers in the form rehabilitasi. Legal provisions governing the rehabilitation of drug addicts measures stipulated in Article 54, 56.103, and was associated with article 127 of Law No. 35 of 2009, SEMA No. 4 of 2010 as The Guideline on the implementation of the rehabilitation of narcotics abusers, but monitoring of the rehabilitation measures not accommodated in such provisions so that there are gaps in the law enforcement mechanism of action monitoring narotics rehabilitation.

Key words : Legal Protection, Narcotics Abusers, Victims

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika adalah drugs yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam pasal 54, 56, 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa :

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI)
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)¹

Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum,

¹ SEMA Nomor 4 Tahun 2010

yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan Hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam pasal 54, pasal 55 sampai dengan pasal 59 dan pasal 103, pelaksanaan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu narkotika yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 17, dengan memperhatikan dan merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menimbulkan persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, mengingat pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut belum diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga terjadi kekosongan norma/aturan hukum (*leemten van normen*) tentang mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hakim

1.2. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang pemikiran sebagaimana dipaparkan di atas, menarik untuk dikaji mengenai Pengawasan Terhadap Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tujuan Penulisan

Penelitian tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

- 1 Tujuan Umum (*het doel van het onderzoek*) : Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Paradigma *Science as a Process* (Ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (*final*) dalam pengembangan teori, konsep, asas-asas, doktrin hukum pidana pada umumnya.
- 2 Tujuan Khusus (*het doel in het onderzoek*): Tujuan khusus penelitian ini berkaitan dengan *science as a product* yaitu : Mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang pengawasan terhadap putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.

III. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika dikarenakan alasan terdapat kekosongan norma (*leemten van normen*) tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan putusan rehabilitasi narkotika. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²

3.2. Metoda Pendekatan

Dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika ini dengan menggunakan pendekatan :

- 1). Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2). Pendekatan Analisis konsep hukum (*Analytical & conceptual Approach*)

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

² *Ibid.* hal. 15

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metoda pengumpulan bahan hukumnya diperoleh melalui metoda gabungan, metoda sistematis dengan menggunakan sistem catatan kartu (*card system*) dan metoda bola salju (*snow ball sampling*) dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan korban penyalahguna narkotika,

3.5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul penulis menggunakan metoda deskriptif analitis. Dengan teknik evaluatif, interpretative, sistematis, konstruktif, argumentatif.

IV. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika

Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/ atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaku penyalahguna narkotika terbagi atas dua katagori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan / atau “pemakai”. Pada Undang-undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkotika. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.” Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka “pengedar” diatur dalam pasal 111,112,113,114,115,116,117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, 125.

Begitupula halnya terhadap pengguna narkotika. Hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

undang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna diatur dalam pasal 116, 121,126,127, 128, 134.

Terlupakannya korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum pidana neo-klasik yang notabene melahirkan hukum pidana yang bersifat “*daad-dader strafrecht*”, yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku. Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan berlebihan, dalam artian tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran timpang sebagai akibat dalam hukum acara pidana di Indonesia, lebih mengedepankan “proses hukum yang adil” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*due proces model*”.

Pecandu narkotika merupakan “*Self Victimizing Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui peneanaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika.

Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana/ kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

4.2. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT)

Merupakan hal baru yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji (Alm) sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Indonesia mengenai lembaga hakim pengawas dan pengamat di Indonesia. Inovasi ini merupakan wujud dari komentarnya terhadap pasal 33 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyamakan hakim dengan (*juge de l'application des peines*) yang dikenal di Perancis tahun 1959. Pada dasarnya para hakim di Perancis diberi tugas khusus untuk menjamin pelaksanaan pidana termasuk memutuskan apakah *treatment penitentiary* dari orang yang dipidana, sesuai atau tidak dengan *placement in out side*, yaitu memberikan

kesempatan kepada narapidana untuk dapat bekerja di luar lapas; memberikan semi *liberty* kepada narapidana, ia dapat berada diluar lapas tanpa pengawasan dengan kewajiban kembali ke lapas pada malam hari dan tetap berada di lapas setiap hari libur (*permission to leave*), yaitu seseorang narapidana diijinkan berada diluar lapas dalam waktu tertentu.³

Pendapat Oermar Seno Adjie mengenai hakim wasmat ini dalam kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman, ia mengajukan pendapat tersebut dalam rancangan KUHAP, kemudian diajukan ke DPR tanggal 12 September 1979. Istilah yang dipergunakan adalah hakim khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara, tentang kelakuan mereka masing-masing ataupun tentang keperlakuan oleh para petugas pengasuh dari Lapas tersebut atas para narapidana.⁴ Setelah ditetapkannya KUHAP pengaturannya mengenai hakim wasmat ini tetap dipertahankan, yang dipertegas lagi dalam pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.O.PW.07.03 tahun 1982) dengan judul yang sama, yaitu Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan. Karena tugas hakim Pengawas dan Pengamat berhubungan erat dengan instansi kejaksaan sebagai aparat eksekusi dan petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap napi.

Pendapat di atas menunjukkan kegiatan hakim wasmat secara aktif dilaksanakan sejak pelaksanaan putusan sampai pada dijalannya pidana oleh napi, baik di dalam Lapas ataupun di luar tembok Lapas. Keaktifan hakim yang demikian ditegaskan oleh Oemar Seno Adji, menurut beliau hakim WASMAT harus bekerja secara aktif bukan saja di pengadilan, tetapi setelah menjatuhkan putusannya. Dengan demikian, setiap napi yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun diluar lembaga pemasyarakatan berhak

³ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekksi*, Erlangga, Jakarta, hal 256-258

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1984, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal 60-61.

memperoleh pengawasan dari hakim WASMAT, baik terhadap pelaksanaan putusan oleh jaksa ataupun pembinaan oleh petugas Lapas.

Perubahan yang signifikan dan mendasar pada sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981. Sebagaimana diketahui hukum acara pidana yang diberlakukan sebelum KUHAP adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan hukum acara pidana bagi *Raad Van Justitie*.⁵

Bersumber pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 33 dan pasal 34, yang mengamanahkan sebagai berikut :

Pasal 33 :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Jaksa
2. Penguasaan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
4. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan diusahakan supaya peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap terpelihara.

Pasal 34 :

“Pelaksanaan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang-undangan”

Dari pernyataan pasal 33 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 tersebut diatas, maka pengawasan dan pengamatan terhadap eksekusi putusan pengadilan (“*supervision*” terhadap “*execution of the sentence*”) merupakan salah satu pembaharuan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 277 sampai pasal 283.

Pasal 277 KUHAP menyebutkan :

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

⁵ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 7

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 283 KUHAP menyebutkan :

“Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala”.

4.3. PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA.

Suatu bagian penting dari hukum pidana yang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah bagian mengenai pemidanaan (*sentencing atau straftoemeting*). Padahal segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, bahkan jiwanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan), dan pidana.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut merupakan tindak pidana dan di sisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (*rehabilitasi*).

Mengacu pada *teori Utilitarian, teori Social Defance, teori Rehabilitasi*, dalam kaitannya dengan pembinaan pelaku kejahatan, penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera.

Perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) merupakan tujuan utama. Disinilah terletak

⁶Eddy Djunaedi Kamasudirdja, 1996, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Bina Aksara, Jakarta: Hal 80

perbedaan fundamental antara undang-undang ini dengan HIR. Dalam HIR tujuan utama justru lebih untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan lagi secara khusus sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 54 ayat (1) :

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

Pasal 55 ayat(1) dan (2) :

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Hal ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan tersebut. Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur pula dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tanggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menggantikan *Het Herzien Indonesisch Reglement* yang disingkat dengan *HIR* (S. 1941-44 jo. S. 1948-224) yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Bab XX KUHAP mengatur kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Selain itu di dalam

KUHAP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tanggal 11 Februari Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaannya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan.

Hakim WASMAT dalam sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana,⁷ sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in an concreto*”⁹ Penyelesaian kejahatan yang terjadi sampai masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan bertobat, adalah senada dengan tahap-tahap dalam kebijakan kriminal yang dikenal dengan tahap konkritisasi hukum pidana, yaitu:

1. Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk perundang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum.
2. Tahap penegakan hukum “*in concreto*” pada penerapan hukum pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai aplikasi hukum.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, hal 54

⁸ Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI, hal 1

⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

3. Tahap penegakan hukum “*in concreto*” pada pelaksanaan pidana/pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.¹⁰

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan jalinan mata rantai yang berkolerasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislative adalah tahap awal yang paling strategis dari seluruh proses fungsionalisasi/oprasionalisasi/kontretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Memahami hal ini, diantara sub sistem harus ada sinergi untuk mewujudkannya. Gambaran mengenai kegagalan yang dapat terjadi dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya disebabkan oleh tidak sinkronnya setiap subsistem dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan tujuan sistem secara umum.

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut *Marc Ancel*, usaha kebijakan membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

“Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”

¹⁰ Bambang Poernomo, 1998, *Kapitaselektta Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal 180

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun. Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa :

“Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.”

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya”. Artinya, bahwa hakim yang mempunyai tugas khusus tersebut, melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.

Dengan keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal 54 mengenai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan pasal 103 yang mengatur mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan

Pasal 283 KUHAP, menurut hemat penulis secara landasan yuridis normatif masih terdapat kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/lemeeten van normen*) dalam pengawasan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut penulis dengan melihat tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, keberadaan Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) tidak dapat berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dalam hal mengawasi pelaksanaan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, karena hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) lebih cenderung pengaturannya berfungsi mengawasi dan mengamati putusan hakim yang menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara (*punishment*).

Lebih lanjut mengenai kekosongan norma mengenai pengawasan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, di dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Rehabilitasi Medis dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri”. Peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mengenai :

“Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkoba Nasional”

selanjutnya dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sehingga dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut jelas tidak terdapat pengaturan mengenai pengawasan putusan.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoprasionalisasikan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa :

Tahap kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dilihat dari proses mengoprasionaliskan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislative bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.¹¹

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoprasionalisasikan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahapan berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauhmana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkoba.

Kebijakan hukum pidana sangatlah identik dengan pembaharuan hukum pidana dalam arti sempit, karena mengandung pengertian tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Bila dikaitkan dengan kekosongan norma menyangkut pengawasan putusan hakim diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah dalam mengisi kekosongan norma tersebut. Ketiadaan pengaturan menyangkut pengawasan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 3

narkotika, menjadi problema yuridis dalam upaya mewujudkan keadilan distributif atas hak yang dimiliki tiap individu di mata hukum, padahal koreksi atas suatu putusan hakim sebelumnya sangat dibutuhkan guna meluruskan jalannya hukum apabila terjadi ketidakadilan atas *vonis* yang menyesatkan.

Kekosongan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

Menurut hemat penulis untuk menjawab permasalahan kekosongan hukum mengenai pengawasan putusan rehabilitasi, berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri termasuk dalam pengertian ini Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT). Oleh karena sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi. Aturan kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih memiliki kekuatan mengikat tidak hanya dipergunakan dan berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya saja.

Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa “kemanfaatan” dapat tercapai, yang oleh *Jeremy Bentham* lebih dikonkritkan dengan teori *Utilitarian* yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan

sebagai tujuan utama hukum. *Bentham* menyatakan, “Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).”¹²

V. Penutup

5.1. Kesimpulan :

Relevansi perlindungan hukum melalui rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilepas dari ide yang mendasari perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba. Bahwa dengan diterapkannya ketentuan pasal 54, 56,103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh hakim dimana didalam ketentuan pasal tersebut mengatur penjatuhan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahguna narkoba dan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, namun pengawasan terhadap tindakan rehabilitasi tidak tertampung dalam ketentuan tersebut sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam hak mekanisme pelaksanaan pengawasan tindakan rehabilitasi.

5.2. Saran

Dalam upaya pelaksanaan pengawasan terhadap putusan hakim terhadap tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu pengaturan tersendiri mengenai pengawasan putusan rehabilitasi sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan dapat tercapai.

¹² Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor; hal 25

VI. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakthi, Bandung.
- 1996, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Adji, Oemar Seno 1984, *Hukum(Acara)Pidana Dalam Prospekksi*, Erlangga, Jakarta.
- Kamasudirdja, Eddy Djunnaedi, 1996, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Poernomo, Bambang, 1998, *Kapitaselektta Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1984, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi UI, Jakarta,
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tanggal 11 Februari Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial